



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR : 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA  
TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEYEDIAAN BEASISWA BERPRESTASI DARI KELURGA TIDAK MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
7. Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat dan bertempat tinggal di kabupaten wakatobi yang di buktikan dengan kartu keluarga.
8. Siswa beprestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik.
9. Siswa tidak mampu adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga tidak mampu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Surat keterangan tidak mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
11. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan baik akademik maupun non akademik yang diberikan kepada siswa kurang mampu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa beprestasi khususnya yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan Putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;

- c. memotivasi bagi siswa yang duduk dibangku SD Sederajat dan SMP Sederajat untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA Sederajat;
- d. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten wakatobi.

### BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 4

- (1) Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. merupakan siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu;
  - b. tidak sedang mendapatkan beasiswa pemerintah;
  - c. terdata di data pokok pendidikan (DAPODIK) sekolah dibuktikan pada DAPODIK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
- (2) Siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa melalui sekolah dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pemohon adalah warga kabupaten wakatobi yang diutamakan keluarga tidak mampu yang diabuktikan dengan kartu tidak mampu dari Dinas Sosial atau Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
  - b. foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. foto copy raport terakhir bagi siswa terbaik dalam kelas di buktikan dengan surat keterangan dari sekolah;
  - d. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan (juara I, II dan III baik tingkat Sekolah, desa, kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional) yang pernah dicapai pada 2 tahun terakhir;
  - e. memiliki nilai sikap berturut-turut minimal B dari sekolah;
  - f. pernyataan belum menerima beasiswa pemerintah yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
  - g. diputuskan melalui Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala sekolah.

### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Menetapkan jumlah kuota dari siswa penerima Beasiswa berprestasi serta mengusulkan nama siswa calon penerima Beasiswa Prestasi bidang Akademik dan non Akademik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penerima Beasiswa Prestasi membuat rekening pada Bank Sultra.

- (3) Usulan dari Satuan Pendidikan dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan.
- (4) Hasil verifikasi nama-nama siswa penerima Beasiswa Prestasi oleh Tim Teknis disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa Prestasi bagi siswa berprestasi kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi beserta besaran Beasiswa Prestasi.
- (7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi menyalurkan Beasiswa siswa Prestasi ke rekening penerima beasiswa yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi.
- (8) Besaran bantuan Dana Pendidikan diberikan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan daerah.

## BAB V BESARAN DANA BEASISWA

### Pasal 6

Dana beasiswa yang diberikan besarnya sebagai berikut:

- a. Siswa sekolah dasar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun; dan
- b. Siswa sekolah menengah pertama sebesar Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun.

## BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Anggaran untuk pemberian beasiswa siswa prestasi dari keluarga tidak mampu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wakatobi.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasive, transparan dan akuntabel.

BAB VIII  
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi bertanggung jawab dalam pengelolaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu jenjang Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian bantuan Siswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten wakatobi Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 28-3-2022

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA PARAF	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PERERINTAHAN & KORA	
3	KADIS. PENDIDIKAN & KEBUD.	
4	PABAG. HUKUM	
5		

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 28-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 44